



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

**Hj. Eka Astuti Ari Setiani, S. Pd. binti Yani Sukri**, tempat dan tanggal lahir

Sekadau, 09 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Pahlawan Gang Gusti Abidin No. 51 Rt. 023 Rw. 007 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2018, memberikan kuasa kepada JAMAAN ELVI ELUWIS, S.H, M.H., dan HENDRA SUKMANA, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Bambang Ismoyo Gg. Kemuning No. 1 Rt.18 Rw.06 Kel. Jawa, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 28/Pdt.P/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 28/Pdt.P/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Zia Shakila Rasti binti H. Abdurrahim, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, lahir di Singkawang tanggal 08 Mei 2012 (6 Tahun);
2. Bahwa Pemohon adalah istri Almarhum H. Abdurrahim bin Abu Bakar, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2010 di Kota Singkawang;
3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Almarhum H. Abdurrahim bin Abu Bakar tersebut dikaruniai seorang anak yaitu Zia Shakila Rasti binti H. Abdurrahim, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, lahir di Singkawang tanggal 08 Mei 2012 (6 Tahun);
4. Bahwa Almarhum H. Abdurrahim bin Abu Bakar meninggal dunia di Rumah Sakit Abdul Aziz Kota Singkawang pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 karena sakit dan dimakamkan di Kota Singkawang. Demikian pula kedua orang tua Almarhum H. Abdurrahim bin Abu Bakar telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum H. Abdurrahim bin Abu Bakar di Singkawang;

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 28/Pdt.P/2018/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Zia Shakila Rasti binti H. Abdurrahim, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, lahir di Singkawang tanggal 08 Mei 2012 (6 Tahun) hingga saat ini belum dewasa;
6. Bahwa untuk mengurus kepentingan hukum Zia Shakila Rasti binti H. Abdurrahim, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, lahir di Singkawang tanggal 08 Mei 2012 (6 Tahun) yang belum dewasa (anak perempuan kandung Pemohon) tersebut diperlukan penetapan perwalian;
7. Bahwa sebagaimana ketentuan perundang-undangan maka ibu kandung berhak menjadi wali dari anak yang belum dewasa, apalagi saat ini suami pemohon (ayah kandung Zia Shakila Rasti binti H. Abdurrahim) telah meninggal dunia, kecuali wali untuk melangsungkan pernikahan, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan Pemohon sebagai Wali atas anak kandung Pemohon yang belum dewasa yang bernama Zia Shakila Rasti binti H. Abdurrahim, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, lahir di Singkawang tanggal 08 Mei 2012 (6 Tahun) sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup dan mampu membayar biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan penetapan dalam perkara ini, dengan putusan:

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 28/Pdt.P/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Perwalian dari Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Hj. Eka Astuti Ari Setiani S. Pd. binti Yani Sukri) sebagai Wali dari anak kandung yang belum dewasa bernama Zia Shakila Rasti binti H. Abdurrahim, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, lahir di Singkawang tanggal 08 Mei 2012 (6 Tahun);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum;

A t a u:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban, tugas atau tanggung jawab, serta resiko sebagai seorang wali dari anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti dan akan menjalankan kewajibannya sebagai wali dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1525/DKPS/2012 tanggal 11 Juli 2012 an. Zia Shakila Rasti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6172-KM-23052018-0002 tanggal 24 Mei 2018 an. Abdurrahim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 28/Pdt.P/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/09/IX/2010 tanggal 20 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P3);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Zia Shakila Rasti (6 tahun) pada pokoknya adalah bahwa anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur, atau belum cakap bertindak hukum, dan sudah ditinggal mati oleh ayah kandungnya bernama H. Abdurrahim (suami Pemohon), sehingga untuk mengurus kepentingan hukum anak tersebut perlu penetapan wali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu berupa bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.3 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 semuanya merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 28/Pdt.P/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Zia Shakila Rasti binti H. Abdurrahim;

Bahwa Zia Shakila Rasti binti H. Abdurrahim lahir tanggal 08 Mei 2012 (umur 6 tahun), sehingga masih di bawah umur;

Bahwa Pemohon adalah istri dari H. Abdurrahim bin Abu Bakar yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 April 2018;

Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak bernama Zia Shakila Rasti binti H. Abdurrahim berada dalam asuhan Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak di bawah umur 18 tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya dan mereka mewakili mengenai segala perbuatan hukum anak tersebut, sedangkan anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, berada di bawah kekuasaan wali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perwalian hanya dilakukan terhadap anak

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 28/Pdt.P/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih di bawah umur 18 tahun, atau belum menikah, dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang tua (ibu kandung) yang masih hidup dari anak yang sedang dimohonkan untuk diletakan di bawah perwalian Pemohon, dan Pemohon tidak terbukti telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa meninggalnya salah satu orang tua (ayah atau ibu) dari anak yang masih di bawah umur tidak membuat anak tersebut terlepas dari kekuasaan orang tuanya, karena kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut dengan sendirinya beralih kepada orang tua yang masih hidup, dalam hal ini Pemohon. Dengan demikian, Pemohon pada dasarnya telah dapat bertindak mewakili perbuatan hukum atas nama anak tersebut tanpa perlu ada penetapan Pengadilan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Definisi ini mengandung makna bahwa perwalian pada dasarnya memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan kekuasaan orang tua yaitu menjalankan fungsi pengasuhan terhadap anak di bawah umur, sehingga secara substantif tidak ada perbedaan antara kekuasaan orang tua dan perwalian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perbedaan yang prinsipial dalam fungsi dan tujuan antara perwalian dengan kekuasaan orang tua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada larangan untuk

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 28/Pdt.P/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan orang tua yang masih hidup sekaligus sebagai wali terhadap anak di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya, sebab dengan adanya penetapan Pengadilan justru diharapkan akan memacu orang tua untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi kekuasaannya terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perwalian adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menetapkan Pemohon (Hj. Eka Astuti Ari Setiani SPd binti Yani Sukri) sebagai Wali dari anak bernama Zia Shakila Rasti binti H. Abdurrahim, yang lahir pada tanggal 08 Mei 2012 (6 tahun), dan berhak mewakili kepentingan hukum anak tersebut;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 28/Pdt.P/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis pada Hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, didampingi Zainol Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

## ANGGOTA MAJELIS

## KETUA MAJELIS

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.      Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

2. Arsyad, S.H.I

## PANITERA PENGGANTI

Zainol Hadi, S.H.

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 28/Pdt.P/2018/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	70.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>161.000,-</b>

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 28/Pdt.P/2018/PA.Bky